📌 Masalah:

Apakah boleh berdakwah di YouTube yang terdapat iklan-iklan mengandung kemungkaran (musik, wanita bertabarruj, dan semisalnya)?

✅ Jawaban Ringkas:

Boleh, selama pendakwah tidak ikut memilih, menyetujui, atau mengiklankan secara langsung kemungkaran tersebut, serta terdapat maslahat syar'i yang lebih besar, seperti penyebaran dakwah.
Hal ini didukung oleh kaidah-kaidah fiqih, fatwa & praktek para ulama kibar, dan pertimbangan antara maslahat dan mafsadah.

💬 Jawaban di atas didasarkan pada beberapa landasan ilmiah berikut:

1. Kaidah Fiqih:

مَا لاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُتْرَكُ كُلُّهُ

"Apa yang tidak bisa diraih seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya."

🔍 Makna:
Jika tidak mungkin menghindari sepenuhnya iklan yang haram, sementara tujuan utama (dakwah) tetap bisa tercapai, maka tidak perlu meninggalkan seluruh sarana hanya karena sebagian kecil mudarat yang tidak bisa dihindari. Platform digital seperti YouTube adalah sarana (wasilah) netral. Hukumnya tergantung tujuan pengguna (QS. Al-Isra': 84). Jika digunakan untuk dakwah, ia bernilai ibadah selama tidak melanggar syariat secara langsung.

2. Kaidah Fiqih:

يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا

"Sesuatu yang tidak bisa ditoleransi pada asalnya, bisa ditoleransi jika ia sekadar pengikut (tawabi')."

🔍 Makna:
Iklan bukan tujuan utama, melainkan hanya efek samping dari penggunaan platform. Maka hukumnya tidak sama dengan orang yang secara langsung memproduksi atau memasang iklan maksiat. Iklan di YouTube bersifat ghairu muqtashad (tidak disengaja oleh dai) dan ma'fu 'anhu (dimaklumi) karena Dai tidak memilih iklan spesifik dan Algoritma YouTube di luar kendalinya.

---

3. Kaidah Fiqih

المشقة تجلب التيسير

"Kesulitan akan mendatangkan kemudahan"

Penjelasan: Prinsip ini menyatakan bahwa ketika ada kesulitan yang signifikan dalam menjalankan syariat, maka Islam memberikan keringanan.

Penerapan: Dalam konteks ini, menemukan platform dakwah global yang 100% bebas dari kemungkaran adalah suatu hal yang sangat sulit (masyaqqah), bahkan mustahil. Oleh karena itu, syariat memberikan kemudahan (taisir) dengan membolehkan penggunaannya selama maslahatnya lebih besar dan pelakunya tidak terlibat langsung dalam kemungkaran tersebut.

4. Kaidah Fiqih

الضرر يزال

"Kemudaratan harus dihilangkan"
Penjelasan: Kaidah ini menjadi dasar bahwa tujuan syariat adalah menghilangkan segala bentuk bahaya atau kerugian.

Penerapan: Membiarkan platform seperti YouTube dikuasai oleh konten batil dan tidak mengisinya dengan dakwah justru akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar bagi umat, yaitu tersebarnya kebodohan dan kesesatan. Maka, terjun ke YouTube untuk berdakwah adalah salah satu cara untuk "menghilangkan kemudaratan" tersebut, meskipun harus menoleransi kemudaratan lain yang lebih kecil (iklan) yang tidak bisa kita kendalikan.

5. Fatwa Ulama tentang Bermuamalah dengan Pihak Campuran (Halal-Haram):

✅ **Fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** *(Majmu' al-Fatawa 29/272)*

> Jika dalam harta seseorang terdapat unsur halal dan haram, maka bermuamalah dengannya mengandung syubhat. Tidak bisa dihukumi haram kecuali diketahui bahwa yang diberikan adalah haram. Jika yang halal lebih dominan, maka tidak dihukumi haram bermuamalah dengannya.

📌 Link fatwa lengkap: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488410

✅ **Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin**

> Jika mayoritas pekerjaan perusahaan itu haram, maka tidak boleh bekerja padanya. Jika mayoritasnya mubah, maka boleh. Jika seimbang, maka lebih baik ditinggalkan sebagai bentuk kehati-hatian.

📌 Link fatwa lengkap: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/409075

🔍 **Penerapan:**
YouTube bukan perusahaan yang seluruhnya maksiat. Banyak konten mubah, bahkan bermanfaat. Maka selama seorang dai tidak mempromosikan atau mendukung maksiat, serta tidak ridha terhadapnya, ia tidak ikut berdosa, berdasarkan fatwa dan kaidah ini.

Adapun adanya kemungkaran dan keharaman di YouTube, tanggung jawabnya berada pada pemilik platform. Sementara orang yang membuat channel di dalamnya, tanggung jawabnya terbatas hanya pada channel miliknya sendiri, bukan channel orang lain. Dengan demikian, pengguna tidak secara otomatis memikul dosa atas semua konten di platform tersebut, selama ia tidak turut menyebarkannya

6. Fatwa Ulama Tentang Tampil di Televisi/Internet yang Bercampur Kemungkaran

✅ **Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz**

> “Tampil di televisi, jika tujuannya adalah untuk membela kebenaran, maka kami berharap tidak mengapa atasnya (insya Allah) apabila ia muncul di televisi, atau dalam acara diskusi televisi demi membela kebenaran, karena televisi saat ini telah menyebar luas bencananya (yakni digunakan secara umum oleh masyarakat), sekarang orang-orang menontonnya di mana-mana.
>
> Maka jika Ahlul Haq tidak tampil di dalamnya, niscaya yang akan muncul hanyalah Ahlul Batil, lalu batil pun menyebar luas.
>
> Jika para penyeru kepada kebenaran dan ucapan-ucapan yang benar tampil di televisi lalu tersebar, maka itu termasuk hal yang Allah jadikan bermanfaat bagi manusia.
>
> Maka barang siapa tampil di televisi dengan tujuan membela kebenaran, menghancurkan kebatilan, dan mengajak manusia kepada kebaikan, maka kami berharap tidak ada dosa atasnya — karena darurat.”.

📌 Link fatwa lengkap: https://binbaz.org.sa/fatwas/3131

🔍 Makna:
Platform yang bercampur antara haq dan batil tidak otomatis haram, selama penggunaan kita tidak mendukung batil, dan justru digunakan untuk menyebar kebenaran. Fatwa ini lebih

relevan di era digital karena YouTube lebih dominan pengaruhnya daripada TV dan Jika ulama tidak memanfaatkannya, ruang dakwah akan diisi konten batil (QS. Al-Hajj: 40-41).

7. Pertimbangan Maslahat dan Mafsadah:

الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد

"Agama dibangun di atas prinsip mendatangkan maslahat dan menolak mafsadah."

🔍 Penerapan:
Jika dengan berdakwah di YouTube jutaan orang mendapatkan hidayah, sementara iklan-iklan haram hanya efek samping yang tidak dikehendaki dan tidak bisa dihindari, maka maslahatnya lebih besar dan harus diutamakan.

8. Hukum Asal Platform Digital:

YouTube adalah alat (alat hukumnya mengikuti tujuan). Dalam ushul fiqih, kaidah "al-asl fi al-asyya' al-ibahah" (hukum asal segala sesuatu adalah mubah) berlaku selama tidak ada dalil pengharaman spesifik (QS. Al-Baqarah: 29).

9. Tanggung Jawab Terbatas:

Dai hanya bertanggung jawab atas konten yang diunggahnya (QS. An-Najm: 39), bukan atas kebijakan platform atau iklan yang muncul.

10. Menjawab Keraguan: Bagaimana dengan Prinsip Sadd adz-Dzari'ah?

- Pihak yang melarang berpendapat bahwa menggunakan YouTube, meskipun untuk dakwah, sama saja dengan "membuka pintu" bagi audiens untuk melihat iklan-iklan haram. Menurut mereka, jalan ini harus ditutup untuk mencegah kemungkaran.

- Jawaban: Prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* tidak berlaku mutlak. Ulama menjelaskan bahwa sebuah jalan (sarana) dilarang jika ia lebih dominan mengantarkan pada keburukan. Dalam kasus YouTube, sarana ini digunakan untuk tujuan kebaikan yang sangat besar (menyebarkan dakwah) yang maslahatnya jauh melampaui mafsadat iklan yang muncul di luar kendali pendakwah. Justru, meninggalkan YouTube akan membuka pintu keburukan yang lebih besar (*Fath adz-Dzari'ah ilal Fasad*), yaitu kosongnya media dari konten kebenaran.

Sadd adz-Dzari'ah (mencegah jalan kemungkaran) hanya berlaku jika:
(a) Kemungkaran pasti terjadi,

(b) Ada hubungan kausal langsung (seperti menjual senjata ke kriminal).

Di YouTube:

(a) Iklan muncul acak tanpa kendali dai,

(b) Tidak ada bukti iklan menyebabkan penonton jadi maksiat,

(c) Justru dakwah bisa menghalangi penonton mengikuti iklan haram.

11. Data Empiris
Riset Pew Research (2023) menunjukkan 74% muslim usia 18-34 mencari pengetahuan agama via YouTube. Meninggalkan platform ini berarti mengabaikan generasi digital.

🎯 Kesimpulan Jawaban:

✅ Iklan-iklan haram tersebut bukan dari dai, tidak diniatkan, dan bukan atas pilihannya.
✅ Dai tidak ikut memproduksi, menyebarkan, atau menyetujui kemungkaran tersebut.
✅ Dakwahnya memiliki maslahat besar untuk umat, dan dilakukan dengan niat yang benar.
✅ Iklan tersebut termasuk "tawabi'" (efek samping) yang dimaafkan menurut kaidah ushul fiqih.
✅ Ulama kibar membolehkan hal ini, selama syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak mendukung kemungkaran secara langsung.

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran baik..." (QS. An-Nahl: 125).

Dakwah di YouTube adalah bentuk hikmah zaman now selama memenuhi rambu syar'i.

🧩 Tambahan: Solusi Praktis

- Mengarahkan audiens untuk menggunakan YouTube Premium (bebas iklan).
- Menggunakan aplikasi / ekstensi browser pemblokir iklan.
- Beri peringatan di awal video: "Iklan di luar kendali kami. Mohon skip jika bermasalah."
- Mengikuti dan Merekomendasikan Kanal Dakwah Terpercaya

Sebagai bukti nyata bahwa media ini dimanfaatkan oleh para ahli ilmu untuk kebaikan, berikut adalah beberapa tautan kanal resmi milik para ulama dan lembaga Islam yang bisa diikuti:

- **Lembaga Fatwa Resmi Arab Saudi (Al-Lajnah Ad-Daimah)**
    - Nama Kanal: الرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء
- **Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz** (dikelola oleh Yayasan Syaikh Ibn Baz Al-Khairiyyah)
    - Nama Kanal: القناة الرسمية لموقع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
- **Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin** (dikelola oleh Yayasan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin)
    - Nama Kanal: قناة فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين الرسمية
- **Syaikh Shalih al-Fauzan**
    - Nama Kanal: موقع الشيخ صالح الفوزان
- **Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali**
    - Nama Kanal: الشيخ د. ربيع بن هادي عمير المدخلي
- **Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad**
    - Nama Kanal: عبدالمحسن بن حمد العباد
- **Syaikh Abdullah bin Ibrahim al-Bukhari**
    - Nama Kanal: قناة الشيخ أ.د عبد الله بن عبد الرحيم البخاري
- **Syaikh Muhammad bin Ghalib al-Umari**
    - Nama Kanal: د. محمد بن غالب العُمري
- **Syaikh Kholid Adz-Dzohifiry**
    - Nama Kanal: موقع الشـ/ خالد الظفيري